



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 12 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PT JAP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMAD IDRUS, SH**
2. Tempat lahir : Telehu (Ambon)
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 06 Juni 1960
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantara Desa Amban Kecamatan Manokwari Barat Kab. Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas Sosial Prov. Papua Barat;
9. Pendidikan : S-1

### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **GETRIDA MANDOWEN, SE**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 21 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara I Desa Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kab. Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Staf Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kab. Manokwari);
9. Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

### Terdakwa I:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
9. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

### **Terdakwa II:**

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Perpanjangan Ketua PN Manokwari sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua PN Manokwari sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
9. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

**Terdakwa I** didampingi oleh Penasehat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH & Patner di kompleks Swafen Permai Nomor 17 Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **23 Januari 2019** yang telah terdaftar di

Halaman 2 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor:

64/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk, tanggal 25 Januari 2019;

**Terdakwa II**, didampingi oleh Penasehat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY, SH., MH & Patner di kompleks Swafen Permai nomor 17 Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 64/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk, tanggal 25 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP tanggal 05 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP tanggal 08 Juli 2019 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mnk. tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara para terdakwa MUHAMAD IDRUS, SH dan GETRIDA MANDOWEN, SE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH** selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 932-KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** selaku Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat berdasarkan Nota Penempatan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Manokwari Nomor: 823/200/2013 tanggal 21 Nopember 2013, pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan**

Halaman 3 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2015 yang menjabat dalam kepengurusan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 597-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat masa jabatan 2012-2017 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad, S.Ip selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah antara lain:
  - C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MH selaku Ketua Komisioner sekaligus Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
  - ISHAK WARAMORI, SH selaku anggota Komisioner sekaligus sebagai Kordinator Divisi Pengawasan, dan
  - CAREL SUEBU, Selaku Anggota Komisioner sekaligus Kordinator Divisi SDM;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 932-KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH telah diangkat menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat dan telah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pada tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH telah menduduki jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 211/SP/Set/X/2013 yang ditandatangani oleh GUNAWAN SUSWANTORO selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni:
  - Mengelola administrasi kepegawaian;
  - Membuat surat serta mendisposisikan surat masuk;
  - Mengelola administrasi keuangan;
4. Bahwa berdasarkan Nota Penempatan Nomor: 823/200/2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh MICHEL WANMA, S.Sos selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari yang menunjuk Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE sebagai Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE , sebagai

Halaman 4 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Dana APBD pada Kantor Bawaslu Provinsi Papua

Barat yakni:

- Menerima dan menyimpan keuangan yang berasal dari dana APBD;
- Membayarkan dan menata usahakan keuangan yang berasal dari dana APBD;
- Membuat Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana APBD sesuai dengan belanja rutin dalam pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor: .../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014 perihal usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang antara lain menyatakan "sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada 8 (delapan) Kabupaten di Propinsi Papua barat..., kami mengajukan permohonan kebutuhan Anggaran sebesar Rp.7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana lampiran Rencana Kerja Anggaran Bawaslu terlampir";
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat menandatangani Rincian kebutuhan APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 senilai **Rp7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah )** yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS (selaku Kepala Sekretariat Bawaslu) dan Alfredo Ngamelubun (selaku Ketua bawaslu) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Honor, Bendahara, Pembantu Bendahara, Staf Administrasi dan Keamanan selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun	Rp. 318.000.000,-
2.	Biaya Insentif Komisioner dan Sekretaris selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun sebesar	Rp. 228.000.000,-
3.	Biaya makan minum Pegawai, rapat - rapat dan Tamu selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun	Rp. 145.000.000,-
4.	Biaya Kegiatan Bimtek, Rakor dan Evaluasi Panwas setiap kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Manokwari atau di ibu kota Provinsi Papua Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau	Rp. 4.200.000.000,-

Halaman 5 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebanyak 4 (empat) kali kegiatan selama 1 (satu) tahun, dengan kebutuhan anggaran sesuai dengan perencanaannya @ Rp.1.050.000.000,-	
5.	Biaya Pembersihan lahan kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat yang terletak di Arfai Manokwari	Rp. 500.000.000,-
6.	Pembelian Computer, Leptop, Printer dan Camera	Rp. 85.000.000,-
7.	Pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up ( Hilux )	Rp. 450.000.000,-
8.	Perjalanan Dinas <u>luar Daerah (Jakarta)</u> Komisioner dan Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat	Rp. 289.500.000,-
9.	Perjalanan Dinas <u>Dalam Daerah (Kab. Sorsel, Raja Ampat, Bintuni, Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak)</u> Komisioner dan Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat.	Rp. 1.061.500.000,-
10.	Belanja Bahan Bakar ( Premium ) sebanyak 2000 Liter untuk selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar @ Rp.7.500,-	Rp. 15.000.000,-
11.	Sewa Mobilisasi darat ( roda empat ) untuk Sekretaris dan Bendahara selama 12 bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar Rp. 500.000/hari x 336 hari x 2 mobil	Rp. 336.000.000,-

- Bahwa Dari Pengajuan permohonan bantuan dana tersebut sebesar **Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah)**, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat hanya merealisasikan dengan menggunakan dana Hibah yang tidak di programkan sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, sesuai dengan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) yang di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (sdr. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN) dan Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat (sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MH) tertanggal 12 Maret 2015, yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dana sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** oleh saksi Elson Imbiri selaku Bendahara pengeluaran pada BPKAD Provinsi Papua Barat mencairkannya dan memasukan ke Rekening bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor rekening: 0333214277 atas nama Bawaslu Provinsi Papua Barat, berdasarkan SP2D nomor: 667/SP2D – LS / BPKAD – PPKD / 2015, tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dana sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** tersebut di tarik oleh **Terdakwa I MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** dengan menggunakan Cek Giro sebanyak 10 ( sepuluh ) kali dengan rincian:

1. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp.100.000.000,- ( Seratus juta rupiah);
3. Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);
8. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
9. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
10. Tanggal 01 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

## Dan dipergunakan Untuk pembiayaan kegiatan berupa:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Pembelian ATK, foto Copi dan Peralatan Kantor	Rp. 48.470.000,-
2.	Biaya Pembuatan Pakaian Seragam untuk Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat sebanyak 3 (tiga Stell) atau 44 (empat puluh empat pasang )	Rp. 30.350.000,-
3.	Biaya Bimtek di Raja Ampat	Rp. 500.000.000,-
4.	Biaya Transpotasi dalam dan luar daerah sebesar	Rp. 22.200.000,-
5.	Pembayaran Biaya lauk – pauk Pegawai Non PNS ( honorer ) dan Keamanan selama 9 (sembilan) bulan atau terhitung mulai bulan April 2015 – Desember 2015 dengan nilai Rp. 20.000/hari setiap pegawai yang berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan jumlah total keseluruhan adalah sebesar	Rp. 22.580.000,-
6.	Pembayaran Biaya Insentif <u>Komisioner dan Sekretaris</u> selama 1 (satu) tahun Anggaran, sebesar atau untuk ke tiga orang Komisioner sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) / orang untuk setiap bulan dan untuk sekretaris sebesar Rp. 4. 000.000,- ( empat juta rupiah ) / bulan.	Rp. 228.000.000,-
7.	Pembayaran biaya honor 3 (tiga) Keamanan selama 5 (lima) bulan masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.	Rp. 30.000.000,-
8.	Pembayaran Insentif Bendahara Pengelolaan APBD ( Tersangka GETRIDA MANDOWEN, SE ) selama 10 bulan.	Rp. 35.000.000,-

Halaman 7 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr. ALFREDO WOREMBAY dan sdr. SELFIANA SAROY selama 10 bulan atau masing – masing orang sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp. 36.000.000,-
10.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr. FRANSISKUS SAFERIUS , sdr. PENIAS SAYORI, sdr. MAGDALENA BARANSANO dan sdr. APRILIA DORKAS RUMBIK selama 10 bulan atau masing – masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp. 60.000.000,-
11.	Pembayaran upah honorer pegawai ( supir ) atas nama sdr. DEMIANUS AWI selama 3 bulan atau sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp. 2.400.000,-
12.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr. WENAN WOREMBAY selama 10 bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan	Rp. 15.000.000,-
13.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. AGUSTINUS LEBANG selama 10 bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan	Rp. 20.000.000,-
14.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. SIUS RUMAYOMI selama 10 bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan.	Rp. 20.000.000,-
15.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. HERONIMUS STEVEN AWI, SE selama 10 bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan.	Rp. 30.000.000,-
16.	Biaya Operasional Kendaraan 3 (tiga) orang Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat selama 1 (satu) tahun atau masing – masing orang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).	Rp. 100.000.000,-
17.	Biaya sewa 2 (dua) unit kendaraan roda empat untuk Sekretaris dan Bendahara masing – masing kendaraan selama 1 (satu) tahun atau masing – masing kendaraan sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) yaitu mobil Hilux PB 8903 H atas nama sdr. YANMAR dan mobil. Hilux PB 8181 ML atas nama KAMAL AMB. UPA.	Rp. 300.000.000,-

- Bahwa Dari laporan pertanggungjawaban **sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang dibuat tersebut **terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau yang tidak dapat di pertanggungjawabkan (fiktif)** oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 antara lain:

Halaman 8 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Upah-Honoror Pegawai sdr. WENAN WOREMBAY bahwa dirinya hanya bekerja selama 2 (dua) bulan dan menerima honorinya hanya sebesar **Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah )**.
2. Pembayaran Insentif Pegawai sdr. AGUSTINUS LEBANG hanya bekerja selama 8 (delapan) bulan dan menerima upahnya sebesar Rp.16.000.000,- ( enam belas juta rupiah );
3. Pembayaran Insentif Pegawai sdr. SIUS RUMAYOMI dan sdr. HERONIMUS STEVEN AWI, SE **tidak pernah bekerja dan tidak pernah menerima upah honorinya**;
4. Biaya Operasional Kendaraan 3 (tiga) orang Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat selama 1 (satu) tahun sebesar **Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah)**;
5. serta tidak ada sewa kendaraan sebanyak 2 (dua) unit untuk selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;
- Bahwa selain dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ), pada bulan September 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat menganggarkan kembali dana hibah untuk Bawaslu Provinsi Papua Barat sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 5 November 2015 yang ditandatangani oleh Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si (Sekda Papua Barat) dan MUHAMAD IDRUS, SH (Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat), dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah );
- Bahwa kemudian dana sebesar **Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah )** tersebut digunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa I MUHAMMAD IDRUS, SH dan terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE adalah untuk membiayai kegiatan antara lain:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Pembelian Perlengkapan kantor	Rp. 29.550.000,-
2.	Pembelian 3 (tiga) unit mobil	Rp. 1.122.800.000,-
3.	Pembayaran biaya transportasi	Rp. 36.750.000,-

Halaman 9 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lokal bagi pegawai honorer yang melakukan kegiatan pantau hitung suara pada saat pemilihan.	
4.	Pembayaran biaya sewa kendaraan roda empat sebanyak 6 (enam) unit masing - masing selama 1 (satu) tahun	Rp. 810.000.000,-

- Bahwa Dari laporan pertanggungjawaban sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dibuat tersebut juga **terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau yang tidak dapat di pertanggungjawabkan (fiktif)** oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 yakni **Pembayaran atas Biaya sewa kendaraan roda empat sebanyak 6 (enam) unit masing – masing selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa dari dana hibah yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE ada sebagian dana tersebut disimpan di rekening pribadinya pada Bank BRI dengan nomor rekening 4957-01-015978-53-0 atas nama GETRIDA MANDOWEN sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN takut untuk menyimpannya di kantor atau di rumah dengan jumlah uang yang cukup besar sehingga terdakwa II menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening pribadinya.
- Bahwa dari dana hibah sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dibuat laporan pertanggung jawaban oleh Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat atas Penggunaan dana HIBAH Bawaslu

Halaman 10 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Papua Barat tahun 2015 terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Pasal 3 ayat (1), bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - a. Pasal 54 ayat (2), pelaksanaan belanja daerah pada SKPD harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pasal 61 ayat (1), setiap pengeluaran harus didukung bukti dari penggunaan surat bukti dimaksud yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih;
  - c. Pasal 86 ayat (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, orang yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang undangan;
  - d. Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  
Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Pasal 19

Halaman 11 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1), Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
  - b. Ayat (2), Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :
    - Laporan penggunaan hibah
    - Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
    - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
  - c. Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan;
6. Pepres 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan :
- a. Pasal 32, Pegawai Sekretariat Bawaslu Propinsi yang berasal dari bukan pegawai negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui system kontrak.
  - b. Pasal 36, Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat Jenderal bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Prvinsi bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja negara.
7. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat
- Pasal 20
- Ayat (1), Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Ayat (2), Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- Laporan penggunaan hibah
  - Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Halaman 12 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-213/PW27/5/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE. MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku Pembantu Penanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku Pengendali Teknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo Dwi Sabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp1.312.750.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

N o.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah dana hibah yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 dan bukti pertanggung jawabannya.	Rp.3.500.000.000,-
2.	Jumlah pertanggung jawaban yang benar dari dana hibah yang telah diterima kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan hasil audit.	Rp. 2.187.250.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>Rp1.312.750.000,-</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH bersama-sama dengan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian keuangan sejumlah **Rp1.312.750.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor SR-213/PW27/5/2018 tanggal 25 Juli 2018, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 13 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia **terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH** selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 932-KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** selaku Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat berdasarkan Nota Penempatan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Manokwari Nomor: 823/200/2013 tanggal 21 Nopember 2013, pada suatu waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat di Jalan Merdeka Kabupaten Manokwari atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahun 2015 yang menjabat dalam kepengurusan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 597-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat masa jabatan 2012-2017 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad, S.Ip selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah antara lain:
  - C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MH selaku Ketua Komisioner sekaligus Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
  - ISHAK WARAMORI, SH selaku anggota Komisioner sekaligus sebagai Kordinator Divisi Pengawasan, dan
  - CAREL SUEBU, Selaku Anggota Komisioner sekaligus Kordinator Divisi SDM;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 932-KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH telah diangkat menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat dan telah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pada tanggal 4 Oktober 2013 Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH telah menduduki jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 14 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 211/SP/Sej/2013 yang ditandatangani oleh GUNAWAN

SUSWANTORO selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

3. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni :
  - Mengelola administrasi kepegawaian
  - Membuat surat serta mendisposisikan surat masuk
  - Mengelola administrasi keuangan.
4. Bahwa berdasarkan Nota Penempatan Nomor : 823/200/2013 tanggal 21 November 2013 yang ditandatangani oleh MICHEL WANMA, S.Sos selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari yang menunjuk Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE sebagai Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE , sebagai Bendahara Pengelolaan dana APBD pada Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni:
  - Menerima dan menyimpan keuangan yang berasal dari dana APBD
  - Membayarkan dan menata usahakan keuangan yang berasal dari dana APBD
  - Membuat Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana APBD sesuai dengan belanja rutin dalam pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor : .../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014 perihal usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang antara lain menyatakan “sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada 8 (delapan) Kabupaten di Propinsi Papua barat..., kami mengajukan permohonan kebutuhan Anggaran sebesar Rp.7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah ) sebagaimana lampiran Rencana Kerja Anggaran Bawaslu terlampir”;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat menandatangani Rincian kebutuhan APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 senilai **Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah )** yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. MUHAMAD

Halaman 15 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRUS (selaku Kepala Sekretariat Bawaslu) dan Alfredo Ngamelubun (selaku

Ketua bawaslu) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Honor, Bendahara, Pembantu Bendahara, Staf Administrasi dan Keamanan selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun	Rp. 318.000.000,-
2.	Biaya Insentif Komisioner dan Sekretaris selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun sebesar	Rp. 228.000.000,-
3.	Biaya makan minum Pegawai, rapat - rapat dan Tamu selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun	Rp. 145.000.000,-
4.	Biaya Kegiatan Bimtek, Rakor dan Evaluasi Panwas setiap kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Manokwari atau di ibu kota Provinsi Papua Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sebanyak 4 (empat) kali kegiatan selama 1 (satu) tahun, dengan kebutuhan anggaran sesuai dengan perencanaannya @ Rp. 1.050.000.000,-	Rp. 4.200.000.000,-
5.	Biaya Pembersihan lahan kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat yang terletak di Arfai Manokwari	Rp. 500.000.000,-
6.	Pembelian Computer, Leptop, Printer dan Camera	Rp. 85.000.000,-
7.	Pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up ( Hilux )	Rp. 450.000.000,-
8.	Perjalanan Dinas luar Daerah ( Jakarta ) Komisioner dan Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat	Rp. 289.500.000,-
9.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kab. Sorsel, Raja Ampat, Bintuni, Wondama, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak ) Komisioner dan Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat	Rp. 1.061.500.000,-
10.	Belanja Bahan Bakar ( Premium ) sebanyak 2000 Liter untuk selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar @ Rp.7.500,-	Rp. 15.000.000,-
11.	Sewa Mobilisasi darat ( roda empat ) untuk Sekretaris dan Bendahara selama 12 bulan atau selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar Rp. 500.000/hari x 336 hari x 2 mobil	Rp. 336.000.000,-

- Bahwa Dari Pengajuan permohonan bantuan dana tersebut sebesar **Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah)**, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat hanya merealisasikan dengan menggunakan dana Hibah yang tidak di programkan sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah)**, sesuai dengan NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) yang di tandatangi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (sdr. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN) dan Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat (sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MH ) tertanggal 12 Maret 2015, yang dipergunakan

Halaman 16 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengopertakan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat, dan selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 dana sebesar **Rp1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )** oleh saksi Elson Imbiri selaku Bendahara pengeluaran pada BPKAD Provinsi Papua Barat mencairkannya dan memasukan ke Rekening bank BNI Cabang Manokwari dengan nomor rekening : 0333214277 atas nama Bawaslu Provinsi Papua Barat, berdasarkan SP2D nomor : 667/SP2D – LS / BPKAD – PPKD / 2015, tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah );

- Selanjutnya dana sebesar **Rp1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )** tersebut di tarik oleh **Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** dengan menggunakan Cek Giro sebanyak 10 ( sepuluh ) kali dengan rincian:

1. Tanggal 18 Maret 2015 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
2. Tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp100.000.000,- ( Seratus juta rupiah).
3. Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
4. Tanggal 06 Mei 2015 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah)
8. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
9. Tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
10. Tanggal 01 September 2015 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Dan dipergunakan Untuk pembiayaan kegiatan berupa :**

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Biaya Pembelian ATK, foto Copi dan Peralatan Kantor	Rp48.470.000,-
2.	Biaya Pembuatan Pakaian Seragam untuk Pegawai Bawaslu Provinsi Papua Barat sebanyak 3 (tiga Stell) atau 44 (empat puluh empat pasang )	Rp 30.350.000,-
3.	Biaya Bimtek di Raja Ampat	Rp500.000.000,-
4.	Biaya Transpotasi dalam dan luar daerah sebesar	Rp22.200.000,-
5.	Pembayaran Biaya lauk – pauk Pegawai Non PNS (honoror ) dan Keamanan selama 9 (sembilan) bulan atau terhitung mulai bulan April 2015 – Desember 2015 dengan nilai Rp. 20.000/hari setiap pegawai yang berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan jumlah total	Rp22.580.000,-

Halaman 17 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan Peradilan sebesar		
6.	Pembayaran Biaya Insentif Komisioner dan Sekretaris selama 1 (satu) tahun Anggaran, sebesar atau untuk ke tiga orang Komisioner sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) / orang untuk setiap bulan dan untuk sekretaris sebesar Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah ) / bulan.	Rp228.000.000,-
7.	Pembayaran biaya honor 3 (tiga) Keamanan selama 5 (lima) bulan masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.	Rp30.000.000,-
8.	Pembayaran Insentif Bendahara Pengelolaan APBD (Tersangka GETRIDA MANDOWEN, SE) selama 10 bulan.	Rp35.000.000,-
9.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr.  ALFREDO WOREMBAY dan sdr. SELFIANA SAROY selama 10 bulan atau masing – masing orang sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp 36.000.000,-
10.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr. FRANSISKUS SAFERIUS , sdr. PENIAS SAYORI, sdr. MAGDALENA BARANSANO dan sdr. APRILIA DORKAS RUMBIK selama 10 bulan atau masing – masing orang sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp60.000.000,-
11.	Pembayaran upah honorer pegawai ( supir ) atas nama sdr. DEMIANUS AWI selama 3 bulan atau sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) / bulan.	Rp 2.400.000,-
12.	Pembayaran upah honorer pegawai atas nama sdr. WENAN WOREMBAY selama 10 bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) / bulan	Rp15.000.000,-
13.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. AGUSTINUS LEBANG selama 10 bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan	Rp20.000.000,-
14.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. SIUS RUMAYOMI selama 10 bulan atau sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan.	Rp 20.000.000,-
15.	Pembayaran Insentif pegawai atas nama sdr. HERONIMUS STEVEN AWI, SE selama 10 bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- ( Dua juta rupiah ) / bulan.	Rp30.000.000,-
16.	Biaya Operasional Kendaraan 3 (tiga) orang Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat selama 1 (satu) tahun atau masing – masing orang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ).	Rp100.000.000,-
17.	Biaya sewa 2 (dua) unit kendaraan roda empat untuk Sekretaris dan Bendahara masing – masing kendaraan selama 1 (satu) tahun atau masing – masing kendaraan sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) yaitu mobil Hilux PB 8903 H atas nama sdr. YANMAR dan mobil. Hilux PB 8181 ML atas nama KAMAL AMB. UPA.	Rp300.000.000,-

Halaman 18 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dari laporan pertanggungjawaban sebesar **Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang dibuat tersebut terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau yang tidak dapat di pertanggungjawabkan (fiktif) oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hiba APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 antara lain:

1. Pembayaran Upah Honorer Pegawai sdr. WENAN WOREMBAY bahwa dirinya hanya bekerja selama 2 (dua) bulan dan menerima honorinya hanya sebesar **Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah )**.
  2. Pembayaran Insentif Pegawai sdr. AGUSTINUS LEBANG hanya bekerja selama 8 (delapan) bulan dan menerima upahnya sebesar **Rp16.000.000,- ( enam belas juta rupiah )**
  2. Pembayaran Insentif Pegawai sdr. SIUS RUMAYOMI dan sdr. HERONIMUS STEVEN AWI, SE tidak pernah bekerja dan tidak pernah menerima upah honorinya.
  3. Biaya Operasional Kendaraan 3 (tiga) orang Komisioner dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat selama 1 (satu) tahun sebesar **Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah )**
  4. serta tidak ada sewa kendaraan sebanyak 2 (dua) unit untuk selama 1 (satu) tahun dengan nilai sebesar **Rp300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah )**.
- Bahwa selain dana hibah sebesar **Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah )**, pada bulan September 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Provinsi Papua Barat menganggarkan kembali dana hibah untuk Bawaslu Provinsi Papua Barat sebesar **Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah )**, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 5 November 2015 yang ditandatangani oleh Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si (Sekda Papua Barat) dan MUHAMAD IDRUS, SH (Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat), dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah)**.
- Bahwa kemudian dana sebesar **Rp.2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah )** tersebut di gunakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang di

Halaman 19 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH dan terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE adalah untuk membiayai kegiatan antara lain:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1.	Pembelian Perlengkapan kantor	Rp. 29.550.000,-
2.	Pembelian 3 (tiga) unit mobil	Rp. 1.122.800.000,-
3.	Pembayaran biaya transportasi lokal bagi pegawai honorer yang melakukan kegiatan pantau hitung suara pada saat pemilihan.	Rp. 36.750.000,-
4.	Pembayaran biaya sewa kendaraan roda empat sebanyak 6 (enam) unit masing - masing selama 1 (satu) tahun	Rp. 810.000.000,-

- Bahwa Dari laporan pertanggungjawaban sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibuat tersebut juga terdapat kegiatan yang tidak sesuai atau yang tidak dapat di pertanggungjawabkan (fiktif) oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 yakni **Pembayaran atas Biaya sewa kendaraan roda empat sebanyak 6 (enam) unit masing – masing selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);**
- Bahwa dari dana hibah yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE ada sebagian dana tersebut disimpan di rekening pribadinya pada Bank BRI dengan nomor rekening 4957-01-015978-53-0 atas nama GETRIDA MANDOWEN sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dengan alasan terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN takut untuk menyimpannya di kantor atau di rumah dengan jumlah uang yang cukup besar sehingga terdakwa II menyetorkan uang tersebut kedalam rekening pribadinya.

Halaman 20 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan dana hibah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah dibuat laporan pertanggung jawaban oleh Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat atas Penggunaan dana HIBAH Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
Pasal 3 ayat (1),  
bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 18 ayat (3),  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. Pasal 54 ayat (2),  
pelaksanaan belanja daerah pada SKPD harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    - b. Pasal 61 ayat (1),  
setiap pengeluaran harus disukung bukti dari penggunaan surat bukti dimaksud yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih ;
    - c. Pasal 86 ayat (1),

Halaman 21 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA/PPA, 9-Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, orang yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang undangan;
- d. Pasal 86 ayat (2),  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  
Pasal 132 ayat (1),  
Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah  
Pasal 19
- a. Ayat (1),  
Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- b. Ayat (2),  
Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :
- Laporan penggunaan hibah
  - Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
  - Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- c. Ayat (4),  
Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
6. Peperes 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan :
- a. Pasal 32,

Halaman 22 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan pegawai negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui system kontrak.

- b. Pasal 36,  
Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat Jenderal bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi bersumber dari anggaran Pendapatan dan belanja negara.

7. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 20

Ayat (1),

Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2),

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR-213/PW27/5/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE. MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku Pembantu Penanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku Pengendali Teknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo Dwi Sabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapat penyimpanan yang menimbulkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp1.312.750.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
----	------------	--------------

Halaman 23 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jumlah dana hibah yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 dan bukti pertanggung jawabannya.	Rp3.500.000.000,-
2.	Jumlah pertanggung jawaban yang benar dari dana hibah yang telah diterima kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tersebut berdasarkan hasil audit.	Rp2.187.250.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<b>Rp1.312.750.000,-</b>

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH bersama-sama dengan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian keuangan sejumlah **Rp1.312.750.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor SR-213/PW27/5/2018 tanggal 25 Juli 2018, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg. Perkara: **PDS-01/T.1.12/Ft.1/01/2019** pada persidangan hari **Senin** tanggal **15 April 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE **TIDAK TERBUKTI** melakukan **tindak pidana** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **PRIMAIR Pasal 2 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 24 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

**sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair.**

2. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah “ secara bersama-sama **melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan **SUBSIDIAIR Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
5. Membebaskan kepada **Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.310.750.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dari total kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.312.750.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan jika terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun;**
6. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
  1. **Uang Tunai Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 20 (dua puluh) Lembar.**

Halaman 25 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggung jawaban Buku Kas Umum dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Barat :
  - Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 tentang Kegiatan BIMTEK Raja Ampat Tanggal 11-13 Mei 2015 Senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
3. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kelengkapan Pembayaran Bantuan Dana Hibah senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat direncanakan dari badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 yaitu berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat perintah Pencairan dana Nomor: 667/SPSD-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos ( Kepala Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat) Selaku Bendahara Umum Daerah ( BUD).
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 667/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. H. SUARDI THAMAL, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 667/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ELSON IMBIRI selaku Bendahara Pengeluaran.
  - 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Papua barat Nomor: 913/25/1/2015 tentang Penerimaan hibah dan bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2015.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda

Halaman 26 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggali oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si Selaku

Sekretaris daerah Provinsi Papua Barat.

- 4 (empat) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelolah Keuangan dan Aset daerah Papua Barat T.A. 2015 Nomor : 1.20.08.00.00.4, tentang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Asdimidtrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian yang ditadan tanggani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolahan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2 (dua) Lembar Naska Perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tanggani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDAVAN, M.Si Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi Bantuan Hibah yang tidak dapat direncanakan kepada sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MH (Selaku Ketua Badan Pengawsan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat (BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima bantuan Hibah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor rekening: 0333214277.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda: 91/bpkad-pb/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal usulan Dana Pengawasan pemilihan Kepala daerah yang ditunjuk kepda Bendahara Dana Bantuan Senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima raus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos Selaku Kepala Badan keuangan dan Aser daerah Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat nomor Agenda : 900/2015 pad atanggal 2 Agustus 2015 Perihal Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditunjukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat senilai yang ditanda tanggani oleh sdr. ABRAHAM O. ATURURI Selaku Gubernur Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dari Bawaslu Provinsi Papua Barat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor:...../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp.

Halaman 27 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.700.000.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.

- 16 (enam belas) Lembar Rincian kebutuhan APBD Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tahun 2015 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 7.700.000.000,- (tujuh Milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu, Mengetahui dan ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.MM selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening: 0333314277 (simpanan : inquiry Singkat).
- 2 (dua) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.
- 11 (sebelas) Lembar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum Dana ibah APBD Perubahan Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku bendahara APBD/Kegiatan Bawaslu Provinis Papua Barat.

5. 1 (satu) Berkas Dokumen Kelengkapan Pembayaran BTL (Belanja Tidak Langsung) hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Daerah (DPPA) Yaitu Berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1715/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Halaman 28 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 1715/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 1715/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani sdr. ELSON IMBIRI, selaku Bendahara pengeluaran.
- 1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 913/25/2015 tentang Penerimaan Hibah dan bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Papua Barat tahun 2015.
- 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah T.A. 2015 Hibah Kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si selaku Sekertaris Daerah Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi bantuan Hibah yang telah direncanakan kepada sdr. MUHAMAD ISRUS, SH selaku Kepala Sekertaris yang bertindak atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima Bantuan Hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda : 1247/BPKAD-PB/2015 pada tanggal 3 Nopember 2015 Perial Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bendahara Dana bantuan Senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinis Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Sekertariat daerah Provinsi Papua Barat Nomor Agenda : 900/68 pada tangal 2 Nopember 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepda badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinis Papua Barat yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN,

Halaman 29 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (atas nama Gubernur Papua Barat).

- 1 (satu) Lembar Bukti Pengecekan bantuan Hibah kepada badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari APBD Perubahan 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. ENOS ARONGGEAR, MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Hiba Perubahan 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris badan pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP milik sdr. MUHAMAD IDRUS, SH.
- 1 (satu) Lembar KTP milik sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE.
- 1 (satu) Lembar Usulan Sisa Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah APBD-P Tahun 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM selaku Ketua Badan pengawasan pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat.
- 12 (dua belas) Lembar Rincian Kebutuhan Anggaran Perubahan APBD bdan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu, mengetahui dan ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MM selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 32 (tiga puluh dua) Lembar Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.

Halaman 30 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. (Gelas-Belas) Lembar Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum an. ARDYANUS MBA"U.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum Nomor 680822170007 an. **ABDULLAH DG, SIAMA.**
8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) mobil New AVANZA VELOZ 1.5 MT dengan nomor Polisi **PB 1524 MMan. ZAENAB JAYA.**
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 730222170002 an. **MAKKA.**
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil TOYOTA HILUX 3 G DOUBLE CABIN warna hitam dengan nomor Polisi **PB 8802 Mlan. MUYASAROH.**
11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A an. **SUPRIYANTO dengan nomor SIM 860722170167.**
12. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB IDENTITAS PEMILIK Nama pemilik AKH ROFY KURRAHMAN.
13. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB IDENTITAS KENDARAAN Nomor M 1822 AA, Merk TOYOTA, Type New Avanza Veloz, warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin : DDT5732. An. AKH ROFY KURRAHMAN.
14. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Perubahan Identitas dari AKH ROFI KURRAHMAN Nopol : M 1822 AA, Kepada ZAENAB JAYA, Nomor : R/107/VIII/2016 Registrasi PB 1524 MM.
15. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK AN. ZAENAB JAYA, Nomor Polisi PB 1524 MM, Toyota Veloz warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin : DDT5732.
16. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP NIK : 9202015101650001, Nama : ZAENAB JAYA.
17. 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil PB 1579 ML an. SIKHALIK, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK039126, Nomor Mesin : DCG6273. Dan Foto Copy Notis Pajak PB 1579 ML an. SIKHALIK,

Halaman 31 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush, warna Hitam, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JBK039126,

Nomor Mesin : DCG6273.

18. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 9202012206070008, Nama kepala Keluarga : SIKHALIK.
19. 2 (Dua) lembar Foto Copy **SK (SURAT KEPUTUSAN)** Nomor : 01 Tahun 2011, tentang Pengangkatan Staf pada Sekretariat Panwalukada Manokwari, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 07 Februari 2011 oleh **Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP** selaku (Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
20. 2 (Dua) lembar Foto Copy **Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat** Nomor: 1a/BAWASLU/RPOV-PB/X/TAHUN 2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 01 Oktober 2012 oleh **Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP** selaku (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat), beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
21. 2 (Dua) lembar Foto Copy **SK (Surat Keputusan)** Nomor: 01/BAWASLU/SET/RPOV-PB/TAHUN 2014, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 02 Januari 2014 oleh **Sdr. MUHAMAD IDRIS, SH** selaku (Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
22. 3 (Tiga) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 54/PB/KEP/KP.04.00/X/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/Kontrak dilingkungan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 15 Oktober 2016 oleh Sdr. Dr. LA BAYONI, S.IP.,M.Si selaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
23. 1 (Satu) lembar Foto Copy **Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat** Nomor : 024/PB/SEK/KP.01.00/II/2018, tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 08 Januari 2018 oleh **Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE** selaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.
24. 2 (Dua) lembar Foto Copy **Surat Perjanjian Kerja**, yang ditanda tangani di Manokwari tanggal 25 Januari 2018 oleh Sdr. **PENIAS**

Halaman 32 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYORI dan Mengetahui : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua

Barat **Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE.**

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 01/BAWASLU / PROV-PB/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014 cap tanda tangan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat ALFREDO NGAMELUBUN, SH. MM, tanda tangan Anggota Bawaslu Provinsi KAREL SUEBU, SE dan ISHAK E.H. WATRAMORI, SH.
26. 2 (dua) Lembar Print Out rekening koran dengan No. Rekening 0333214277, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Cabang Manokwari tanggal 01 Maret s/d 31 Desember 2015.
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 211/SP/Set/X/2013 tentang Pengangkatan MUHAMMAD IDRUS, SH diangkat menjadi Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, Tanggal 4 Oktober 20013 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia.
28. 4 (empat) Lembar lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 932 – KEP Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, tentang pengangkatan sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menjadi Kepala Sekretaris Badan Pengawasann Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
29. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 0967 / BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September 2016, tentang Pemberhentian sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sekretarius Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
30. 2 (dua) lembar foto copy Salinan surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 597 – KEP TAHUN 2012 , TANGGAL 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
31. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0892 / K. BAWASLU / KP. 08.03/ viii/ 2016, TANGGAL 22 Agustus 2016, tentangf Rekomendasi Pergantian Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat dengan Lampiran :
  - 1 (satu) Fotocopy notulen Rapat.
  - 4 (empat) lembar Berita Acara No. 43 / PB / kp.04.00 / VIII / 2016, Tanggal 22 Agustus 2018.

Halaman 33 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 4 (empat) lembar print out Rekening koran bank BRI atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 20 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015
33. 81 (delapan puluh satu) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 28 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
34. 11 (sebelas) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama ROSITA RUMAYOMI periode 01 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
35. 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor: 292 / SK / PN / 1984, tanggal 10 September 1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMAD IDRUS.
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Penempatan Nomor 823/200/2013 Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari tanggal 21 November 2013 Atas Nama GETRIDA MANDOWEN, SE, cap tanda tangan Kepala Dinas MICHEL WANMA,S.Sos.
37. 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum ) Dana Hiba APBD BAWASLU T.A . 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tanpa tanda ditanda tanggani oleh **Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH** Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan **Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE** Selaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
38. 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum ) Dana Perubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan **Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE** Selaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
39. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Dana Hiba APBD Bawaslu T. A. 2015, Kegiatan Bimtek Raja Ampat Tanggal 11 – 13 MEI 2015 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tanpa ditanda tanggani oleh **sdr. MUHAMAD IDRUS, SH**, Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan **Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE** selaku Bendahara Kegiatan, Warna Putih-Biru Muda.
40. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17

Halaman 34 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

41. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

42. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1

Halaman 35 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

43. Kwitansi pembayaran berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sewa kendaraan operasional ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan Juni 2015 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) A.n. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM, di keluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Juni 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan Desember 2015 A.n. ALFREDO NGAMELUBUN selaku Ketua senilai 67.000.000,- ( enam puluh tujuh juta rupiah ), A.n. ISAK WARAMORI, SH selaku anggota senilai Rp. 21.500.000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), dan A.n. CHAREL S.P. SUEBU, SH selaku anggota senilai Rp. 21.500.00,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), di keluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Desember 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.
44. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 823.3 – 151 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 03 Oktober 2014.
45. 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bnak BRI Unit Cenderawasi Manokwari atas nama Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE, dengan nomor rekening: 495701015978530, Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
46. 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI dengan nomor seri 1181232, tanpa nama dan No. Rekening.
47. 1 (buah) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor: 82.1 – 2 – 200, tanggal 30 April 2008 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama GETRIDA MANDOWEN.

### TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut,

**Terdakwa I** Muhamad Idrus,SH dan **Terdakwa II** Getrida Mandowen,SE telah menyampaikan pembelaannya secara lisan pada persidangan hari Jum'at tanggal **03 Mei 2019** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengakui dan menyesal atas perbuatan korupsi yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah mengajukan pembelaannya yang dibacakan pada persidangan hari **Jumat** tanggal **03 Mei 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa kedua **Terdakwa**: **Terdakwa I** Muhamad Idrus, SH dan **Terdakwa II** Getrida Mandowen, SE terbukti bersalah atas dasar pembuktian (Keterangan Saksi, Bukti Surat, Ahli) melakukan tindak pidana korupsi, namun kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada terlaksana suksesnya kegiatan pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015;
2. Menjatuhkan putusan yang seringannya lebih ringan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum ketika yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan aspek sosiologis atas keberadaan kedua **Terdakwa** sebagaimana diuraikan di atas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 3 Mei 2019 atas Pembelaan Para **Terdakwa** dan Penasihat Hukum Para **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** dan Penasihat Hukum Para **Terdakwa** telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 9 Mei 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa I** MUHAMAD IDRUS, SH dan **Terdakwa II** GETRIDA MANDOWEN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 37 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 5) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 6) Menghukum **Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.130.750.000,00,-** (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika **Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **GETRIDA MANDOWEN, SE** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
- 7) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 9) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 

Uang Tunai Sebesar

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 20 (dua puluh) Lembar.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan disetorkan ke Kas daerah Provinsi Papua Barat;**
  2. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggung jawaban Buku Kas Umum dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA

Halaman 38 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu Provinsi

Papua Barat :

- Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 tentang Kegiatan BIMTEK Raja Ampat Tanggal 11-13 Mei 2015 Senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- 3. 1 (Satu) Berkas Dokumen Kelengkapan Pembayaran Bantuan Dana Hibah senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat direncanakan dari badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 yaitu berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat perintah Pencairan dana Nomor: 667/SPSD-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - 1 (satu) Lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 667/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. H. SUARDI THAMAL, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 667/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ELSON IMBIRI selaku Bendahara Pengeluaran.
  - 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Papua barat Nomor: 913/25/1/2015 tentang Penerimaan hibah dan bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2015.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si selaku Sekertaris daerah Provinsi Papua Barat.
  - 4 (empat) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Papua Barat T.A. 2015 Nomor: 1.20.08.00.00.4, tentang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Asdimidtrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolaan

Halaman 39 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- 2 (dua) Lembar Naska Perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tanggani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDAVAN, M.Si Selaku Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi Bantuan Hibah yang tidak dapat direncanakan kepada sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MH Selaku Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ( BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima bantuan Hibah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor rekening: 0333214277.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda: 91/bpkad-pb/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal usulan Dana Pengawasan pemilihan Kepala daerah yang ditunjuk kepda Bendahara Dana Bantuan Senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima raus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos Selaku Kepala Badan keuangan dan Aser daerah Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat nomor Agenda : 900/2015 pad atanggal 2 Agustus 2015 Perihal Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditunjukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat senilai yang ditanda tanggani oleh sdr. ABRAHAM O. ATURURI Selaku Gubernur Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dari Bawaslu Provinsi Papua Barat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor:...../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 7.700.000.000,- ( Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 16 (enam belas) Lembar Rincian kebutuhan APBD Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tahun 2015 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu, Mengetahui

Halaman 40 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekretaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.MM Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.

- 1 (satu) Lembar rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening: 0333314277 (simpanan : inquiry Singkat).
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.
  - 11 (sebelas) Lembar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum Dana ibah APBD Perubahan Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku bendahara APBD/Kegiatan Bawaslu Provinis Papua Barat.
5. 1 (satu) Berkas Dokumen Kelengkapan Pembayaran BTL (Belanja Tidak Langsung) hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Daerah (DPPA) yaitu berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1715/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - 1 (satu) Lembar surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 1715/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. H. SUARDI THAMAL, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 1715/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015

Halaman 41 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tanggani sdr. ELSON IMBIRI, selaku Bendahara pengeluaran.

- 1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 913/25/2015 tentang Penerimaan Hibah dan bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Papua Barat tahun 2015.
- 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah T.A. 2015 Hibah Kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 yang ditanda tanggani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si selaku Sekertaris Daerah Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi bantuan Hibah yang telah direncanakan kepada sdr. MUHAMAD ISRUS, SH selaku Kepala Sekertaris yang bertindak atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima Bantuan Hibah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda : 1247/BPKAD-PB/2015 pada tanggal 3 Nopember 2015 Perial Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bendahara Dana bantuan Senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinis Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Sekertariat daerah Provinsi Papua Barat Nomor Agenda : 900/68 pada tangal 2 Nopember 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepda badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinis Papua Barat yang ditanda tanggani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si selaku sekertaris Daerah Provinis Papua Barat (atas nama Gubernur Papua Barat).
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengecekan bantuan Hibah kepada badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari APBD Perubahan 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ENOS ARONGGEAR, MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

Halaman 42 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Hiba Perubahan 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris badan pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP milik sdr. MUHAMAD IDRUS, SH.
- 1 (satu) Lembar KTP milik sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE.
- 1 (satu) Lembar Usulan Sisa Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah APBD-P Tahun 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tanggani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.MM, Selaku Ketua Badan pengawasan pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat.
- 12 (dua belas) Lembar Rincian Kebutuhan Anggaran Perubahan APBD bdan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE Selaku Bendahara APBD Bawaslu, mengetahui dan ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH. MM, Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 32 (tiga puluh dua) Lembar Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.
- 18 (delan belas) Lembar Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum an. ARDYANUS MBA'U.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum Nomor 680822170007 an. ABDULLAH DG, SIAMA.

Halaman 43 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) mobil New AVANZA VELOZ 1.5 MT dengan nomor Polisi PB 1524 MM an. ZAENAB JAYA.
- 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 730222170002 an. MAKKA.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) mobil TOYOTA HILUX 3 G DOUBLE CABIN warna hitam dengan nomor Polisi PB 8802 MI an. MUYASAROH.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A an. SUPRIYANTO dengan nomor SIM 860722170167.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB IDENTITAS PEMILIK Nama pemilik AKH ROFY KURRAHMAN.
- 5) 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB IDENTITAS KENDARAAN Nomor M 1822 AA, Merk TOYOTA, Type New Avanza Veloz, warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin : DDT5732. An. AKH ROFY KURRAHMAN.
- 6) 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB Perubahan Identitas dari AKH ROFI KURRAHMAN Nopol: M 1822 AA, Kepada ZAENAB JAYA, Nomor: R/107/VIII/2016 Registrasi PB 1524 MM.
- 7) 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK AN. ZAENAB JAYA, Nomor Polisi PB 1524 MM, Toyota Veloz warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin: DDT5732.
- 8) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP NIK: 9202015101650001, Nama: ZAENAB JAYA.
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy STNK Mobil PB 1579 ML an. SIKHALIK, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK039126, Nomor Mesin: DCG6273. Dan Foto Copy Notis Pajak PB 1579 ML an. SIKHALIK, Toyota Rush, warna Hitam, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK039126, Nomor Mesin: DCG6273.
- 10) 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 9202012206070008, Nama kepala Keluarga: SIKHALIK.
- 11) 2 (Dua) lembar Foto Copy SK (SURAT KEPUTUSAN) Nomor: 01 Tahun 2011, tentang Pengangkatan Staf pada Sekretariat Panwalukada Manokwari, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 07 Februari 2011 oleh Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP selaku (Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
- 12) 2 (Dua) lembar Foto Copy Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 1a/BAWASLU/RPOV-PB/X/TAHUN 2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung

Halaman 44 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 01 Oktober 2012 oleh Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP selaku (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat), beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
- 13) 2 (Dua) lembar Foto Copy SK (Surat Keputusan) Nomor: 01/BAWASLU/SET/RPOV-PB/TAHUN 2014, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang ditandatangani di Manokwari tanggal 02 Januari 2014 oleh Sdr. MUHAMAD IDRIS, SH selaku (Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
- 14) 3 (Tiga) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 54/PB/KEP/KP.04.00/X/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/Kontrak dilingkungan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 15 Oktober 2016 oleh Sdr. Dr. LA BAYONI, S.IP.,M.Siselaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.
- 15) 1 (Satu) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 024/PB/SEK/KP.01.00/II/2018, tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 08 Januari 2018 oleh Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE selaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 16) 2 (Dua) lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja, yang ditanda tangani di Manokwari tanggal 25 Januari 2018 oleh Sdr. PENIAS SAYORI dan Mengetahui: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE.
- 17) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 01/ BAWASLU / PROV-PB/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014 cap tanda tangan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat ALFREDO NGAMELUBUN, SH. MM, tanda tangan Anggota Bawaslu Provinsi KAREL SUEBU, SE dan ISHAK E.H. WATRAMORI, SH.
- 18) 2 (dua) Lembar Print Out rekening koran dengan Nomor Rekening 0333214277, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Cabang Manokwari tanggal 01 Maret s/d 31 Desember 2015.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 211/SP/Set/X/2013 tentang Pengangkatan MUHAMMAD IDRUS, SH

Halaman 45 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- diangkat menjadi Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, Tanggal 4 Oktober 20013 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 20) 4 (empat) Lembar lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 932 – KEP Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, tentang pengangkatan sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menjadi Kepala Sekretaris Badan Pengawasann Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
  - 21) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 0967 / BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September 2016, tentang Pemberhentian sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sekretarius Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
  - 22) 2 (dua) lembar foto copy Salinan surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 597 – KEP TAHUN 2012 , TANGGAL 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
  - 23) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0892 / K. BAWASLU / KP. 08.03/ viii/ 2016, TANGGAL 22 Agustus 2016, tentangf Rekomendasi Pergantian Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat dengan Lampiran :
    - 1 (satu) Fotocopy notulen Rapat.
    - 4 (empat) lembar Berita Acara No. 43 / PB / kp.04.00 / VIII / 2016, Tanggal 22 Agustus 2018.
  - 24) 4 (empat) lembar *print out* Rekening koran bank BRI atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 20 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015
  - 25) 81 (delpan puluh satu) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 28 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
  - 26) 11 (sebelas) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama ROSITA RUMAYOMI periode 01 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
  - 27) 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor: 292 / SK / PN / 1984, tanggal 10 September 1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMAD IDRUS.

Halaman 46 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Photocopy Nota Penempatan Nomor 823/200/2013 Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari tanggal 21 November 2013 Atas Nama GETRIDA MANDOWEN, SE, cap tanda tangan Kepala Dinas MICHEL WANMA,S.Sos.
- 29) 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Hiba APBD BAWASLU T.A. 2015 senilai Rp1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tanpa tanda ditanda tanggani oleh Sdr.MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
- 30) 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Perubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
- 31) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Dana Hiba APBD Bawaslu T. A. 2015, Kegiatan Bimtek Raja Ampat Tanggal 11 – 13 MEI 2015 senilai Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tanpa ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH, Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Kegiatan, Warna Putih-Biru Muda.
- 32) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 33) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

Halaman 47 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

34) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

35) Kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sewa kendaraan operasional ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan Juni 2015 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) A.n. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM, di keluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Juni 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan  
Halaman 48 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 A.n. ALFREDO NGAMELUBUN selaku Ketua senilai 67.000.000,- ( enam puluh tujuh juta rupiah ), A.n. ISAK WARAMORI, SH selaku anggota senilai Rp21.500.000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), dan A.n. CHAREL S.P. SUEBU, SH selaku anggota senilai Rp21.500.00,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), dikeluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Desember 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.

- 45). 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 823.3 – 151 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 03 Oktober 2014.
- 46) 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bnak BRI Unit Cenderawasi Manokwari atas nama Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE, dengan nomor rekening: 495701015978530, Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 47) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI dengan nomor seri 1181232, tanpa nama dan Nomor Rekening.
- 48). 1 (buah) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor : 82.1 – 2 – 200, tanggal 30 April 2008 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama GETRIDA MANDOWEN.

### **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor  
*Halaman 49 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 20 Mei 2019, dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut umum, Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 28 Mei 2019, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2019 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar kontra memori banding berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk, dan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding yaitu Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan demikian Pengadilan Tinggi Jayapura wajib memeriksa dan mengadili perkara dalam pemeriksaan tingkat banding menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Menyatakan Banding untuk dapat Menggunakan Upaya Hukum Kasasi Sesuai Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I.;

Halaman 50 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pertimbangan **Majelis Hakim** yang menyatakan **terdakwa I. Muhamad Idrus, SH dan terdakwa II. Getrida Mandowen, SE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan Korupsi**”, kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena Putusan **Majelis Hakim** tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa yang telah secara melawan hukum merugikan keuangan negara cq. pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa Putusan **Majelis Hakim** dinilai kurang selaras dengan semangat pemberantasan korupsi karena berdasarkan politik pemidanaan, dimana seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa ataupun orang lain yang belum melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan, yang dengan dijatuhi hukuman tersebut orang lain akan berpikir untuk tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri tertanam untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan dilain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3(tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana** kepada **Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; jauh dibawah Tuntutan Penuntut Umum Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak

Halaman 51 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sejalan dengan berjalannya semangat Negara kita dalam memberantas tindak pidana korupsi, Hal mana tersebut sesuai Konsideren UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Diharapkan dengan penjatuhan pidana yang setimpal tersebut juga sebagai sarana preventif agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana Korupsi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 932-KEP Tahun 2013 Tanggal 3 Oktober 2013 telah diangkat menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat dan telah dilantik oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pada tanggal 4 Oktober 2013 dan telah menduduki jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 211/SP/Set/X/2013 yang ditandatangani oleh GUNAWAN SUSWANTORO selaku Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni :
  - Mengelola administrasi kepegawaian
  - Membuat surat serta mendisposisikan surat masuk
  - Mengelola administrasi keuangan.
- Bahwa Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE berdasarkan Nota Penempatan Nomor : 823/200/2013 tanggal 21 November 2013 yang

Halaman 52 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sdr. MICHEL WANMA, S.Sos selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari yang menunjuk sebagai Bendahara Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE, sebagai Bendahara Pengelolaan dana APBD pada Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat yakni :

- Menerima dan menyimpan keuangan yang berasal dari dana APBD
- Membayarkan dan menata usahakan keuangan yang berasal dari dana APBD
- Membuat Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana APBD sesuai dengan belanja rutin dalam pelaksanaan kegiatan pada Bawaslu Provinsi Papua Barat.

➤ Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat menandatangani Rincian kebutuhan APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 senilai **Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah )** yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. MUHAMAD IDRUS (selaku Kepala Sekretariat Bawaslu) selanjutnya sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MH selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor : .../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014 perihal usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang antara lain menyatakan “sehubungan dengan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada 8 (delapan) Kabupaten di Propinsi Papua barat..., kami mengajukan permohonan kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah ) sebagaimana lampiran Rencana Kerja Anggaran Bawaslu terlampir”.

➤ Bahwa Dari Pengajuan permohonan bantuan dana tersebut sebesar **Rp. 7.700.000.000,- ( tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah )**, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat hanya merealisasikan dengan menggunakan dana Hibah yang tidak di programkan sebesar **Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)** yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;

➤ Bahwa setelah dana HIBAH yang keseluruhannya sejumlah **Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)** tersebut masuk ke rekening Kas APBD Bawaslu Prov. Papua Barat, Ketua Komisioner Bawaslu

Halaman 53 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALFREDO NGAMELUBUN** dan **Terdakwa MUHAMAD IDRUS, SH** selaku Sekertaris BAWASLU Prov. Papua Barat serta Bendahara APBD SAKSI **GETRIDA MANDOWEN** tidak membuat kembali rincian kegiatan yang dibiayai oleh Dana Hibah dengan menyesuaikan pada alokasi dana yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat agar menghindari penggunaan dana HIBAH yang tidak tepat sasaran;
- Bahwa Selanjutnya dana HIBAH sebesar **Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)** tersebut dilakukan penarikan dan pencairan oleh **Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** dengan menggunakan Cek Giro yang dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 selanjutnya atas penggunaan dana hibah tersebut kemudian terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) membuat Buku Kas Umum (BKU) sebagai bentuk pertanggungjawaban sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa terhadap pengeluaran- pengeluaran sebagaimana termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) tersebut yang dibuat oleh Terdakwa II. Getrida Mandowen, SE (selaku Bendahara APBD Bawaslu Propinsi Papua Barat) sebagian besar tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang valid yang pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) atau tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH selaku Sekretaris Bawaslu dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dan Terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Pengelolaan Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat atas Penggunaan dana HIBAH Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun 2015 terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penuntut Umum sangat keberatan akan Putusan **Majelis Hakim** yang memutus perkara ini begitu rendah jauh dari Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim sangat bertentangan (Kontradiktif). Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa

Halaman 54 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
**Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** bersalah melakukan tindak pidana perbuatan "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada tanggal **15 April 2019**.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang berupa tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan tentunya masyarakat pada umumnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019 /PN.Mnk Tanggal 09 Mei 2019.  
sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah kami kemukakan sebelum ini;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD IDRUS, SH** bersama dengan **terdakwa II. GETRIDA MANDOWEN, SE**, sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senin Tanggal 15 April 2019 dengan No Reg. Perk. : PDS – 01 / T.1.12./ Ft.1 / 01 / 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut, Terbanding/Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Memperkuat Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dapat membebaskan kami Terdakwa I Muhamad Idrus, SH dan Terdakwa II Getrida Mandawen, SE dari perkara ini;

Halaman 55 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak memeriksa dan mengadili perkara kami berdasarkan asas praduga tak bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding Pembanding/Penuntut Umum dan kontra memori banding Para Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 3/ Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Mnk tanggal 9 Mei 2019 telah tepat berdasarkan fakta persidangan menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti sesuai dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum memenuhi Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi demi keadilan dalam amar putusan tersebut perlu dirubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana disetujui oleh Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pidana yang adil bagi para pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan para terdakwa dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mendukung Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 56 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Mahakwal secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa II Getrida Mandowen telah menimbulkan kerugian negara sejumlah **Rp1.130.750.000,00.-** (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa haruslah dikenakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.130.750.000,00.-** (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti seluruh dana sejumlah **Rp1.130.750.000,00.-** (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dalam penggunaannya dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan kemanfaatan sejumlah dana APBD tersebut yang digunakannya dalam kegiatan kepentingan pelaksanaan pemilukada Tahun 2015 untuk 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang merupakan program nasional, sehingga Para Terdakwa haruslah dikenakan pemidanaan yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP Para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat barang bukti tetap terlampir dalam berkas, kecuali yang berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.,00 (dua juta rupiah) dirampas untuk disetor ke Kas Daerah Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31

Halaman 57 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH dan Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMAD IDRUS, SH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  6. Menghukum **Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.130.750.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa II GETRIDA MANDOWEN, SE tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana

Halaman 58 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GETRIDA MANDOWEN, SE** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Uang Tunai  
Sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Seratus Ribu Rupiah sebanyak 20 (dua puluh) Lembar;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA dan disetorkan ke Kas daerah Provinsi Papua Barat;**

2) 1 (satu) Berkas  
Dokumen Pelaporan Pertanggung jawaban Buku Kas Umum dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD/kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Barat :

- Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat T. A. 2015 tentang Kegiatan BIMTEK Raja Ampat Tanggal 11-13 Mei 2015 Senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

3) 1 (Satu) Berkas  
Dokumen Kelengkapan Pembayaran Bantuan Dana Hibah senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat direncanakan dari badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 yaitu berupa :

- 1 (satu) Lembar surat perintah Pencairan dana Nomor: 667/SPSD-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat) Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 667/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 13 Maret 2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda

Halaman 59 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12/06/2019 sdr. H. SUARDI THAMAL, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 667/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015 senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ELSON IMBIRI selaku Bendahara Pengeluaran.
- 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Papua barat Nomor: 913/25/1/2015 tentang Penerimaan hibah dan bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2015.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si Selaku Sekertaris daerah Provinsi Papua Barat.
- 4 (empat) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Papua Barat T.A. 2015 Nomor: 1.20.08.00.00.4, tentang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Asdimidtrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian yang ditadan tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2 (dua) Lembar Naska Perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDAVAN, M.Si Selaku Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi Bantuan Hibah yang tidak dapat direncanakan kepada sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MH Selaku Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ( BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima bantuan Hibah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor rekening: 0333214277.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda: 91/bpkad-pb/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal usulan Dana Pengawasan pemilihan Kepala daerah yang ditunjuk kepda Bendahara Dana Bantuan Senilai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima raus juta rupiah) yang ditanda

Halaman 60 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos Selaku Kepala Badan keuangan dan Aser daerah Provinsi Papua Barat.

- 1 (satu) Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat nomor Agenda : 900/2015 pad atanggal 2 Agustus 2015 Perihal Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah yang ditunjukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat senilai yang ditanda tanggani oleh sdr. ABRAHAM O. ATURURI Selaku Gubernur Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Surat Usulan Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dari Bawaslu Provinsi Papua Barat ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor:...../Bawaslu/Prov-PB/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 7.700.000.000,- ( Tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 16 (enam belas) Lembar Rincian kebutuhan APBD Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tahun 2015 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara APBD Bawaslu, Mengetahui dan ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.MM Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar rekening Giro Bawaslu Provinsi Papua Barat pada Bank BNI Cabang Manokwari Nomor Rekening: 0333314277 (simpanan : inquiry Singkat).
- 2 (dua) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sdr. C.A. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.
- 11 (sebelas) Lembar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4)

1 (satu) Berkas

Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban Buku Kas Umum Dana ibah APBD Perubahan Bawaslu Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi

Halaman 61 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat dan sdr. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku bendahara APBD/Kegiatan Bawaslu Provinsi Papua Barat.

- 5) 1 (satu) Berkas
- Dokumen Kelengkapan Pembayaran BTL (Belanja Tidak Langsung) hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Papua Barat T.A. 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Daerah (DPPA) yaitu berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1715/SP2D-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
  - 1 (satu) Lembar surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 1715/SPM-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. H. SUARDI THAMAL, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 1715/SPP-LS/BPKAD-PPKD/2015, tanggal 5 Nopember 2015 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani sdr. ELSON IMBIRI, selaku Bendahara pengeluaran.
  - 1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 913/25/2015 tentang Penerimaan Hibah dan bantuan Sosial Pemerintahan Provinsi Papua Barat tahun 2015.
  - 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah T.A. 2015 Hibah Kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  - 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si Selaku Sekertaris Daerah Papua Barat yang bertindak untuk atas nama Gubernur Papua Barat selaku Pihak Pertama/Pemberi bantuan Hibah yang telah direncanakan kepada sdr. MUHAMAD ISRUS, SH selaku Kepala Sekertaris yang bertindak atas nama Badan Pengawasan

Halaman 62 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat selaku Pihak Kedua/Penerima Bantuan Hibah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- 1 (satu) Lembar Disposisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor Agenda : 1247/BPKAD-PB/2015 pada tanggal 3 Nopember 2015 Perial Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bendahara Dana bantuan Senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr. ABIA ULLU, S.Sos selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinis Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Disposisi Sekertariat daerah Provinsi Papua Barat Nomor Agenda : 900/68 pada tangal 2 Nopember 2015 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepda badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinis Papua Barat yang ditanda tangani oleh sdr. Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si selaku sekertaris Daerah Provinis Papua Barat (atas nama Gubernur Papua Barat).
- 1 (satu) Lembar Bukti Pengecekan bantuan Hibah kepada badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bersumber dari APBD Perubahan 2015 yang ditandatangani oleh sdr. Drs. ENOS ARONGGEAR, MM selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Hiba Perubahan 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH selaku Kepala Sekertaris badan pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP milik sdr. MUHAMAD IDRUS, SH.
- 1 (satu) Lembar KTP milik sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE.
- 1 (satu) Lembar Usulan Sisa Dana Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah APBD-P Tahun 2015 Nomor: 012/Bawaslu/Prov-PB/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang ditanda tangani oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.MM, selaku Ketua Badan pengawasan pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Papua Barat.

Halaman 63 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 12 (dua belas) Lembar Rincian Kebutuhan Anggaran Perubahan APBD badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 senilai Rp6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE Selaku Bendahara APBD Bawaslu, mengetahui dan ditandatangani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu serta disetujui oleh sdr. ALFREDO NGAMELUBUN, SH. MM, Selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat.

➤ 32 (tiga puluh dua) Lembar Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.

➤ 18 (delapan belas) Lembar Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan.

6) 1 (satu) lembar  
Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum an. ARDYANUS MBA'U.

7) 1 (satu) lembar  
Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A Umum Nomor 680822170007 an. ABDULLAH DG, SIAMA.

8) 1 (satu) lembar  
Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) mobil New AVANZA VELOZ 1.5 MT dengan nomor Polisi PB 1524 MM an. ZAENAB JAYA.

9) 1 (satu) lembar  
Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 Umum Nomor 730222170002 an. MAKKA.

10) 1 (satu) lembar  
Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) mobil TOYOTA HILUX 3 G DOUBLE CABIN warna hitam dengan nomor Polisi PB 8802 MI an. MUYASAROH.

Halaman 64 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar

Foto Copy Surat Ijin Mengemudi (SIM) A an. SUPRIYANTO dengan nomor SIM 860722170167.

12) 1 (satu) lembar

Foto Copy BPKB IDENTITAS PEMILIK Nama pemilik AKH ROFY KURRAHMAN.

13) 1 (satu) lembar

Foto Copy BPKB IDENTITAS KENDARAAN Nomor M 1822 AA, Merk TOYOTA, Type New Avanza Veloz, warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin : DDT5732. An. AKH ROFY KURRAHMAN.

14) 1 (satu) Lembar

Foto Copy BPKB Perubahan Identitas dari AKH ROFI KURRAHMAN Nopol: M 1822 AA, Kepada ZAENAB JAYA, Nomor: R/107/VIII/2016 Registrasi PB 1524 MM.

15) 1 (satu) Lembar

Foto Copy STNK AN. ZAENAB JAYA, Nomor Polisi PB 1524 MM, Toyota Veloz warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHKM1CA4JDK045297, Nomor mesin: DDT5732.

16) 1 (satu) Lembar

Foto Copy KTP NIK: 9202015101650001, Nama: ZAENAB JAYA.

17) 1 (satu) lembar

Foto Copy STNK Mobil PB 1579 ML an. SIKHALIK, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK039126, Nomor Mesin: DCG6273. Dan Foto Copy Notis Pajak PB 1579 ML an. SIKHALIK, Toyota Rush, warna Hitam, Nomor Rangka: MHFE2CJ3JBK039126, Nomor Mesin: DCG6273.

18) 1 (satu) Lembar

Kartu Keluarga No. 9202012206070008, Nama kepala Keluarga: SIKHALIK.

19) 2 (Dua) lembar

Foto Copy SK (SURAT KEPUTUSAN) Nomor: 01 Tahun 2011, tentang Pengangkatan Staf pada Sekretariat Panwalukada Manokwari, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 07 Februari 2011 oleh Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP selaku (Ketua Panwaslu Kabupaten Manokwari, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

Halaman 65 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) lembar

Foto Copy Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 1a/BAWASLU/RPOV-PB/X/TAHUN 2012, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 01 Oktober 2012 oleh Sdr. PHILATUS RUMKOREM, SP selaku (Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat), beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

21)

2 (Dua) lembar

Foto Copy SK (Surat Keputusan) Nomor: 01/BAWASLU/SET/RPOV-PB/TAHUN 2014, tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak atau Tenaga Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang ditandatangani di Manokwari tanggal 02 Januari 2014 oleh Sdr. MUHAMAD IDRIS, SH selaku (Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

22)

3 (Tiga) lembar

Foto Copy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor: 54/PB/KEP/KP.04.00/X/2016, tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/Kontrak dilingkungan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 15 Oktober 2016 oleh Sdr. Dr. LA BAYONI, S.IP.,M.Siselaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.

23)

1 (Satu) lembar

Foto Copy Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 024/PB/SEK/KP.01.00/I/2018, tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum, yang di tanda tangani di Manokwari tanggal 08 Januari 2018 oleh Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE selaku (Kepala Skretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.

24)

2 (Dua) lembar

Foto Copy Surat Perjanjian Kerja, yang ditanda tangani di Manokwari tanggal 25 Januari 2018 oleh Sdr. PENIAS SAYORI dan Mengetahui: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Sdr. FREDRIKKOKORULE, SE.

Halaman 66 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 01/ BAWASLU / PROV-PB/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014 cap tanda tangan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat ALFREDO NGAMELUBUN, SH. MM, tanda tangan Anggota Bawaslu Provinsi KAREL SUEBU, SE dan ISHAK E.H. WATRAMORI, SH.
- 26) 2 (dua) Lembar Print Out rekening koran dengan Nomor Rekening 0333214277, Rekening Giro Hit Bunga BB Pemerintah Cabang Manokwari tanggal 01 Maret s/d 31 Desember 2015.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 211/SP/Set/X/2013 tentang Pengangkatan MUHAMMAD IDRUS, SH diangkat menjadi Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, Tanggal 4 Oktober 2013 dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 28) 4 (empat) Lembar lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 932 – KEP Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, tentang pengangkatan sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Papua Barat menjadi Kepala Sekretaris Badan Pengawasann Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 29) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemiihan Umum Republik Indonesia Nomor 0967 / BAWASLU / SJ / KP.04.01 / IX / 2016, tanggal 15 September 2016, tentang Pemberhentian sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH dari Kepala Sekretarius Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 30) 2 (dua) lembar foto copy Salinan surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 597 – KEP TAHUN 2012 , TANGGAL 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.
- 31) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0892 / K. BAWASLU / KP. 08.03/ viii/ 2016, TANGGAL 22 Agustus 2016, tentangf Rekomendasi Pergantian Ketua Bawaslu Prov. Papua Barat dengan Lampiran :
  - 1 (satu) Fotocopy notulen Rapat.
  - 4 (empat) lembar Berita Acara No. 43 / PB / kp.04.00 / VIII / 2016, Tanggal 22 Agustus 2018.
- 32) 4 (empat) lembar *print out* Rekening koran bank BRI atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 20 Maret 2015 s/d 31 Desember 2015

Halaman 67 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 81 (delapan puluh satu) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama MUHAMMAD IDRUS periode 28 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 34) 11 (sebelas) lembar print out Rekening koran bank BNI TAPLUS atas nama ROSITA RUMAYOMI periode 01 Pebruari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 35) 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor: 292 / SK / PN / 1984, tanggal 10 September 1984, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAMAD IDRUS.
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Penempatan Nomor 823/200/2013 Pemerintah Kabupaten Manokwari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari tanggal 21 November 2013 Atas Nama GETRIDA MANDOWEN, SE, cap tanda tangan Kepala Dinas MICHEL WANMA,S.Sos.
- 37) 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Hiba APBD BAWASLU T.A. 2015 senilai Rp1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) tanpa tanda ditanda tanggani oleh Sdr.MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
- 38) 1 (satu) Bundel Foto Copy BKU (Buku Kas Umum) Dana Perubahan APBD Bawaslu T.A 2015, senilai Rp2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ), tanpa ditanda tanggani oleh Sdr. MUHAMMAD IDRUS, SH Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SESelaku Bendahara Kegiatan Warna Putih-Biru muda.
- 39) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Dana Hiba APBD Bawaslu T. A. 2015, Kegiatan Bimtek Raja Ampat Tanggal 11 – 13 MEI 2015 senilai Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) tanpa ditanda tanggani oleh sdr. MUHAMAD IDRUS, SH, Selaku Kepala Sekertaris Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE selaku Bendahara Kegiatan, Warna Putih-Biru Muda.
- 40) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

Halaman 68 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 17 Maret 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

41) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 Juni 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

42) 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara APBD Bawaslu tanggal 1 September 2015 bertanda tangan tanpa nama untuk pembayaran operasional kendaraan.

Halaman 69 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Kwitansi pembayaran berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sewa kendaraan operasional ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan Juni 2015 senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) A.n. ALFREDO NGAMELUBUN, SH.,MM, di keluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Juni 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Periode bulan Desember 2015 A.n. ALFREDO NGAMELUBUN selaku Ketua senilai 67.000.000,- ( enam puluh tujuh juta rupiah ), A.n. ISAK WARAMORI, SH selaku anggota senilai Rp21.500.000,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), dan A.n. CHAREL S.P. SUEBU, SH selaku anggota senilai Rp21.500.00,- ( dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), dikeluarkan di Manokwari tanpa tanggal bulan Desember 2015 mengetahui dan tanda tangan Kepala Sekretaris Bawaslu MUHAMAD IDRUS, SH dan Bendahara Pembantu APBD BAWASLU tanpa tanda tangan.

- 44) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Nomor 823.3 – 151 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 03 Oktober 2014.
- 45) 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Bnak BRI Unit Cenderawasi Manokwari atas nama Sdri. GETRIDA MANDOWEN, SE, dengan nomor rekening: 495701015978530, Periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 46) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI dengan nomor seri 1181232, tanpa nama dan Nomor Rekening.
- 47) 1 (buah) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor : 82.1 – 2 – 200, tanggal 30 April 2008 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama GETRIDA MANDOWEN.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;**

- 10.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana

Halaman 70 dari Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi-tingkat Banding, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, oleh SUKADI, SH, MH., Hakim Karier selaku Hakim Ketua, PAHATAR SIMARMATA, SH, M.Hum., Hakim Karier dan Dr. Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMANY PIETER, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sukadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usmany Pieter, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

H. SUYAHYO, SH., MH.

NIP.19580903 197903 1 002